



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 280 TAHUN 2026

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Organisasi Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja hibah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 280 TAHUN 2026

TENTANG
DEWAN PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ,
DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ORGANISASI DEWAN PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedudukan

Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unsur pengawasan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah oleh badan amil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Melaksanakan pengawasan terhadap tugas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Wewenang

Mengakses data dan informasi, melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi, menilai kepatuhan syariah dan regulasi, serta menyampaikan laporan pengawasan kepada Gubernur.

B. SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

1. Susunan Organisasi

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota paling banyak 6 (enam) orang.

2. Uraian Tugas

a. Ketua:

- 1) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 2) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur.

b. Wakil Ketua:

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) melaksanakan tugas yang diberikan Ketua; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

c. Anggota:

- 1) menyusun rencana kerja pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik setiap bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 3) menerima dan memproses laporan dan/atau pengaduan terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 4) menyusun laporan hasil pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik setiap bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

C. MASA TUGAS, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU

1. Masa Tugas

Masa tugas Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas.

2. Persyaratan

Persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari unsur nonaparatur sipil negara adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. beragama Islam;
- c. mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau tidak sedang dalam menjalani pidana; dan
- e. tidak merangkap sebagai:
 - 1) Pengurus/pegawai Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Pengurus Lembaga Amil Zakat di Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengangkatan

Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan menyesuaikan periode jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Pemberhentian

Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari unsur nonaparatur sipil negara diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5. Penggantian Antarwaktu

- a. Gubernur menetapkan penggantian antarwaktu Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada masa tugas.
- b. Penggantian antarwaktu diperhitungkan sebagai 1 (satu) periode masa tugas Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. HAK KEUANGAN

Anggota Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari unsur nonaparatur sipil negara diberikan hak keuangan paling banyak 4 (empat) kali upah minimum provinsi pada tahun berjalan untuk setiap bulan.

E. KINERJA DAN PELAPORAN

1. Kinerja Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur.
2. Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pertama kalinya, ditetapkan untuk periode 2026-2030.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written around the perimeter. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star below it.
**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**
PRAMONO ANUNG